



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, tanggal lahir, 22 Agustus 1979, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tanggal lahir, 25 Oktober 1978, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 02 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Adapun yang menjadi dalil-dalil/alasan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Agustus 1997, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 6 anak, yaitu :
 - XXXXX, lahir tanggal 29 April 1998;
 - XXXXXan, lahir tanggal 04 Februari 2006 / 17 tahun 10 bulan;
4. Bahwa salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXan akan menikah dengan XXXXX, akan tetapi belum cukup umur;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B-170/Kua.11.01.25/PW.01/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023;
6. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak Desember 2021, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena sering pergi bersama dan sudah pacaran dua tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera kawin;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga bagi anak Pemohon dan/atau anak-anak mereka kelak begitupun calon Suami anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap harinya sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II XXXXXan untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, dan;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan besan Pemohon I dan Pemohon II akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama XXXXXan yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXan serta tidak ada larangan nikah;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Andi Bawor yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXX tanggal 29 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 364/04/III/1997 tanggal 02 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 14 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK XXXXX tanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 06 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Anak dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK XXXXX tanggal 14 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK XXXXX. tanggal 13 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 06 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 22 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon istri yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Laut telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp100.000,00 per hari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 10 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 Tahun juga untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir H. oleh Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	545.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Clp